



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Ir. Sutami 36A Kentingan Surakarta 57126
Telepon(0271) 646994, Faximile 646655
Laman <http://www.uns.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 775/UN27/HK/2023

SALINAN

TENTANG

PENETAPAN MAHASISWA PENERIMA BEASISWA UNIVERSITAS SEBELAS MARET
DALAM BENTUK PENURUNAN GRADE UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)
SEMESTER FEBRUARI – JULI 2023

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Menimbang : a. bahwa Universitas Sebelas Maret memberikan beasiswa dalam bentuk penurunan grade UKT (Uang Kuliah Tunggal) kepada mahasiswa yang membutuhkan sesuai ketentuan dalam Keputusan Rektor Nomor 610A/UN27/KM/2013 yang dirubah dengan Nomor 3A/UN27/KM/2015 tentang Pemberian Dispensasi Pembayaran Uang Kuliah Tunggal bagi mahasiswa Universitas Sebelas Maret;
b. bahwa pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud huruf a diusulkan melalui Sistem Informasi Akademik (SIKAD);
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Penetapan Mahasiswa Penerima Beasiswa Universitas Sebelas Maret Dalam Bentuk Penurunan Grade Uang Kuliah Tunggal Semester Februari – Juli 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4496) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

melalui Penurunan Grade UKT di Sistem Informasi Akademik (SIKAD);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
8. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 158);
12. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 23167/M/06/2023 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019-2023;
13. Peraturan Rektor Nomor 18 Tahun 2020 tentang Keringanan Uang Kuliah Tunggal Bagi Mahasiswa Universitas Sebelas Maret Selama Masa Pandemi Covid-19;
14. Peraturan Rektor Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor;
15. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 610A/UN27/KM/2013 tentang Pedoman Pemberian Dispensasi Pembayaran Uang Kuliah Tunggal Bagi Mahasiswa Universitas Sebelas Maret;
16. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 3A/UN27/KM/2015 tentang Perubahan Keputusan Rektor Nomor 610A/UN27/KM/2013 tentang Pedoman Pemberian Dispensasi Pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) Bagi Mahasiswa Universitas Sebelas Maret;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN MAHASISWA PENERIMA BEASISWA UNIVERSITAS SEBELAS MARET DALAM BENTUK PENURUNAN GRADE UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) SEMESTER FEBRUARI – JULI 2023 UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN 2023.
- KESATU : Memberikan Beasiswa berupa Penurunan Grade UKT bagi mahasiswa pada semester Pebruari – Juli 2023 sejumlah 43 (empat puluh tiga) orang yang namanya tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Beasiswa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan langsung kepada mahasiswa yang bersangkutan melalui Penurunan Grade UKT di Sistem Informasi Akademik (SIKAD);

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak semester Agustus 2022 – Januari 2023 sampai dengan lulus dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 12 Mei 2023

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Tembusan Yth.:

1. Dekan Fakultas di lingkungan UNS.
2. Pimpinan terkait di lingkungan UNS.
3. Yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,


MULYANTO



SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 775/UN27/HK/2023
TENTANG PENETAPAN MAHASISWA PENERIMA BEASISWA
DALAM BENTUK PENURUNAN GRADE UANG KULIAH TUNGGAL
SEMESTER FEBRUARI - JULI 2023

DAFTAR MAHASISWA PENERIMA BEASISWA UNIVERSITAS SEBELAS MARET
DALAM BENTUK PENURUNAN GRADE UANG KULIAH TUNGGAL
SEMESTER FEBRUARI - JULI 2023 S/D LULUS

NO	NIM	NAMA	PROGRAM STUDI	UKT LAMA	UKT BARU	SELISIH
1	C0722065	Hafid Ardiansyah	S-1 Desain Komunikasi Visual	3.850.500	3.225.500	625.000
2	E0021109	Callysta Qabil	S-1 Hukum	4.975.500	3.725.500	1.250.000
3	E0022151	Fairuz Tsania Muthahar	S-1 Hukum	6.975.500	4.975.500	2.000.000
4	F0121053	Benedicta Bulan Ayu Gantari	S-1 Ekonomi Pembangunan	4.975.500	975.500	4.000.000
5	G0020051	Auliya Abdullah Al-Shoud	S-1 Pendidikan Dokter	10.225.500	6.725.500	3.500.000
6	G0021227	Vicky Ilham Rizqia Maulana	S-1 Pendidikan Dokter	10.225.500	6.725.500	3.500.000
7	H0720118	Muhammad Zafran Maqarim	S-1 Agroteknologi	6.630.500	4.975.500	1.655.000
8	I0121151	Rayhan Muhammad Noufal Hargiyanto	S-1 Teknik Sipil	11.203.500	7.235.500	3.968.000
9	I0122163	Rhenji Rhespati	S-1 Teknik Sipil	11.203.500	7.235.500	3.968.000
10	I0419002	Adrian Triatmojo	S-1 Teknik Mesin	12.135.000	7.260.000	4.875.000
11	I0422105	Muhammad Rizky Kurniawan	S-1 Teknik Mesin	12.110.500	7.235.500	4.875.000
12	I0521012	Amelia Anggita Cahyani Putri	S-1 Teknik Kimia	10.117.500	7.235.500	2.882.000
13	I0721014	Dava Kamal Hakim	S-1 Teknik Elektro	10.339.500	7.235.500	3.104.000
14	I0722007	Ahmad Jhiro Pramudita	S-1 Teknik Elektro	10.339.500	7.235.500	3.104.000
15	I0722062	Satria Agung Surya Rahmadani	S-1 Teknik Elektro	10.339.500	7.235.500	3.104.000
16	K1322040	Faza Ramadhanti	S-1 Pendidikan Matematika	6.175.500	975.500	5.200.000
17	K1520036	Kartika Ayu Widayani	S-1 Pendidikan Teknik Bangunan	3.875.500	975.500	2.900.000
18	K3121053	Lathifatul Muthia Lutfah	S-1 Bimbingan Konseling	6.675.500	975.500	5.700.000
19	K3320076	Vannesha Vivian Putri	S-1 Pendidikan Kimia	7.125.500	4.475.500	2.650.000
20	K3322067	Mardiana Sulistyowati	S-1 Pendidikan Kimia	4.475.500	975.500	3.500.000
21	K3322098	Tiara Kenzy Fajrianti	S-1 Pendidikan Kimia	4.475.500	975.500	3.500.000
22	K4220063	Prisa Eka Yansa	S-1 Pendidikan Bahasa Jawa	5.275.500	3.875.500	1.400.000
23	K4520001	Ahyana Rasyada	S-1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam	5.575.500	975.500	4.600.000
24	K7120186	Niken Nur Amelia	S-1 PGSD Solo	3.875.500	975.500	2.900.000
25	K7522019	Ardelia Mawardani	S-1 Pendidikan Administrasi Perkantoran	3.675.500	975.500	2.700.000
26	K7622053	Fitri	S-1 Pendidikan Ekonomi	4.775.500	3.975.500	800.000
27	K7719011	Annisa Luthfi Nur Hidayah	S-1 Pendidikan Akuntansi	4.400.000	1.000.000	3.400.000
28	M0122029	Dian Mufarikha	S-1 Matematika	4.775.500	3.225.500	1.550.000
29	M0220089	Suveno	S-1 Fisika	6.355.500	3.775.500	2.580.000
30	M0221019	Aprilia Ariesta Putri	S-1 Fisika	5.325.500	3.775.500	1.550.000
31	M0222064	Nuril Mubarakah	S-1 Fisika	3.775.500	975.500	2.800.000
32	M0319045	Muhammad Farhan	S-1 Kimia	7.018.000	5.350.000	1.668.000
33	M0320020	Denis Octareta Amelia Putri	S-1 Kimia	5.325.500	3.775.500	1.550.000
34	M0321073	Syamsul Huda	S-1 Kimia	3.775.500	975.500	2.800.000
35	M0322090	Tri Adi Putra Pamungkas	S-1 Kimia	5.325.500	3.775.500	1.550.000
36	M0420058	Mohammad Fajar Permana	S-1 Biologi	5.775.500	3.775.500	2.000.000
37	M0422018	Ayu Sholikhah Inggil Pambekti	S-1 Biologi	5.325.500	3.775.500	1.550.000
38	M0721068	Afnan	S-1 Statistika	5.475.500	3.475.500	2.000.000
39	M0818009	Deddy Iskhandar Yoga Utama	S-1 Ilmu Lingkungan	5.875.000	4.216.000	1.659.000
40	M0820071	Sarwendah Dwi Juniati	S-1 Ilmu Lingkungan	4.191.500	975.500	3.216.000
41	M0821009	Ardia Candra Fajar Herbowo	S-1 Ilmu Lingkungan	6.952.500	4.191.500	2.761.000
42	M0822059	Mariska Rosida Agustin	S-1 Ilmu Lingkungan	6.331.500	4.191.500	2.140.000
43	R0420054	Ramadhani Anggi Wahyu Nurjanah	D-4 Kebidanan	10.525.500	5.525.500	5.000.000
JUMLAH				288.156.500	166.122.500	122.034.000

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,

MULYANTO